



PUTUSAN

NOMOR : 149/B/2018/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ANDIK KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jl. Maksum, Dusun Tawangrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Akson Nul Huda, SH.MH., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M. AKSON NH, SH.MM & Partners, domisili hukum di Jl. Mangunkarso RT 002 RW 002 Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No : 012/SK.AKS/IV/107/NJK tertanggal 6 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

Plt. KEPALA DESA REMBANG KEPUH, berkedudukan di Jl. Mawar RT 003/002, Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : SUKADI, SE.MM ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum ; -----
2. Nama : SUNAN, SH.MH ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ; ----

Hal. 1 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MUSTOPA, SH.MH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum ; -----
4. Nama : SUMAR SUSANTINAH, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum ; -----
5. Nama : PRAMUDIANTO, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum ; -----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/853//418.63.12/2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan Hak Substitusi tanggal 12 Desember 2017, dan : -----
MOCH. ARIFIN, SH dan TAUCHID, SH keduanya warga negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum "MOCH ARIFIN & PARTNERS" yang berkantor di Jl Cipunegara No. 12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/853//418.63.12/2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan Hak Substitusi tanggal 12 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan banding ; -----

Hal. 2 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 149/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 25
September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan : -----

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa ;

II. Dalam Pokok Perkara : -----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp
331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hal. 3 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding /

Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 4 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Agustus 2018. Yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat ; ---
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 31 mei 2018 ; -----

MENGADILI SENDIRI

Petitum atau Tuntutan

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Nomor 188.45/33/418.63.12/2017 tanggal 13 September 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih

Hal. 4 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama **ANDIK KURNIAWAN** sampai Perkara ini

memiliki Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkraht Van Gewisde) ; -

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Kepala Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Nomor 188.45/33/418.63.12/2017 tanggal 13 September 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama **ANDIK KURNIAWAN** ; -
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 188.45/33/418.63.12/2017 tanggal 13 September 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama **ANDIK KURNIAWAN** ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat (**ANDIK KURNIAWAN**) seperti sedia kala sebagai Perangkat Desa rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Jika Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono) berdasarkan hukum dan kebenaran; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding 13 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan

Hal. 5 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Penyerahan Rona Memori Banding tanggal 14 Agustus 2018, yang pada intinya berkenan agar Majelis Hakim banding memutus dan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Perkara : 145/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 24 Mei 2018 ; --
3. Menghukum Pembanding membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Juni 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY., Kuasa Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 31 Mei 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal. 6 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 Mei 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Penggugat sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal yang melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Hal. 7 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 145/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 tersebut haruslah dikuatkan dan

Pembanding / Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 51 Tahun 2009 dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 yang dimohon banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami **H. ISKANDAR, SH.MH** selaku Ketua Majelis, dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS SH.MH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Drs DIDIK SUHENDRA, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa ; -----

Hal. 8 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH

H. ISKANDAR, SH.MH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, S.H.

Hal. 9 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	23.500,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	215.500,-

JUMLAH Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 10 Put. No.149/B/2018/PT.TUN.SBY.